

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005



Pemerintah Kabupaten
Bima

Tentang

[J. Soekarno-Hatta Raba-
Bima]

[Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah]

[Telp. 0374-43059]

[Fax : 0374-43059]



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan tahapan-tahapan pembangunan yang bertujuan mewujudkan sasaran pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - bahwa agar kegiatan Perencanaan Pembangunan pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, dipandang perlu menyusun kerangka sistematis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - bahwa memperhatikan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
 - Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- g. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
- h. Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Daerah dan masyarakat;
- i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- k. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- l. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- m. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- n. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Ketua Bappeda atau sebutan lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- o. Metode perencanaan pembangunan daerah adalah yang bersifat partisipatif antara lain seperti PRA, RRA, dan ZOPP digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain.
- p. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah instrumen perencanaan anggaran yang juga merupakan dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah dan dasar penyusunan strategi dan plafon APBD.
- q. Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut RPTK adalah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
- r. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
- s. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- t. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- u. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (5) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Penyusunan rencana kerja
- b. Penetapan rencana kerja
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah
- (2) Penyusunan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja pembangunan daerah
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah
 - d. Penyusunan rancangan rencana akhir rencana pembangunan

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud ayat (3) menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 9

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD.
- (4) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (5) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Jangka Menengah Daerah.
- (6) Hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai bahan Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD

Pasal 11

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPDP sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPDP dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi bahan bagi Musrenbang Penyusunan RKPDP.
- (5) Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPDP diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (6) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPDP.
- (7) Musrenbang penyusunan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (8) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPDP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 13

RKPDP ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

Tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pengantar Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.1. Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan
 - a. Pengertian Perencanaan Pembangunan
 - b. Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Bentuk Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - e. Isi Dokumen
 - 1.2. Kerangka Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - d. Keterkaitan Antar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
 - 1.3. Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Proses Perencanaan
 - b. Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.4. Data dan Informasi
 - a. Pengertian Data dan Informasi
 - b. Dokumen-dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Kriteria Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

- 1.5. Pembiayaan Pembangunan
 - a. Sumber Pembiayaan Pembangunan
 - b. Keterkaitan Antara Kewenangan dan Keuangan
- 1.6. Perubahan Pelaksanaan Rakorbang menjadi Musrenbang
 - a. Kelemahan Sistem Perencanaan Pembangunan Periode Sebelumnya
 - b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Bab II Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- 2.1. Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - a. Pengertian RPJPD
 - b. Maksud dan Tujuan RPJPD
 - c. Kedudukan dan Cakupan RPJPD
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan RPJPD
- 2.2. Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD)
 - a. Pengertian RPJMD
 - b. Maksud dan Tujuan RPJMD
 - c. Kedudukan dan Cakupan RPJMD
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan RPJMD
- 2.3. Tatacara Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
 - a. Pengertian Renstra SKPD
 - b. Maksud dan Tujuan Renstra SKPD
 - c. Sistematika Renstra SKPD
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
- 2.4. Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - a. Pengertian RKPD
 - b. Maksud dan Tujuan RKPD
 - c. Sistematika RKPD
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan RKPD
- 2.5. Tatacara Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - a. Pengertian KUA
 - b. Maksud dan Tujuan KUA
 - c. Sistematika KUA
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan KUA
- 2.6. Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
 - a. Pengertian Renja SKPD
 - b. Maksud dan Tujuan Renja SKPD
 - c. Sistematika Renja SKPD
 - d. Metode dan Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Bab III Tatacara Pelaksanaan Musrenbang Daerah

- 3.1. Musrenbang Jangka Panjang Daerah
 - a. Pengertian
 - b. Tujuan
 - c. Masukan
 - d. Mekanisme
 - e. Keluaran
 - f. Peserta
 - g. Narasumber
 - h. Tim Penyelenggara
- 3.2. Musrenbang Jangka Menengah Daerah
 - a. Pengertian
 - b. Tujuan
 - c. Masukan
 - d. Mekanisme
 - e. Keluaran
 - f. Peserta
 - g. Narasumber

h. Tim Penyelenggara

3.3. Musrenbang Penyusunan RKPD

3.3.1. Musrenbang Desa

- a. Pengertian
- b. Tujuan
- c. Masukan
- d. Mekanisme
- e. Keluaran
- f. Peserta
- g. Narasumber
- h. Tim Penyelenggara
- i. Tugas Delegasi Desa

3.3.2. Musrenbang Kecamatan

- a. Pengertian
- b. Tujuan
- c. Masukan
- d. Mekanisme
- e. Keluaran
- f. Peserta
- g. Narasumber
- h. Tim Penyelenggara
- i. Tugas Delegasi Kecamatan

3.3.3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten

- a. Pengertian
- b. Tujuan
- c. Masukan
- d. Mekanisme
- e. Keluaran
- f. Peserta
- g. Narasumber
- h. Tim Penyelenggara
- i. Tugas Delegasi Forum SKPD

3.3.4. Musrenbang Kabupaten

- a. Pengertian
- b. Tujuan
- c. Masukan
- d. Mekanisme
- e. Keluaran
- f. Peserta
- g. Narasumber
- h. Tim Penyelenggara
- i. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten

3.3.5. Pasca Musrenbang Kabupaten

- a. Umum
- b. Tujuan
- c. Pelaku Utama Kegiatan
- d. Kegiatan

Bab IV Tatacara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 4.1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi
- 4.2. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi
- 4.3. Kerangka Logis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
- 4.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Menurut Jangka Waktu
- 4.5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
- 4.6. Tim Monitoring dan Evaluasi
- 4.7. Sistem Pelaporan dan Pendokumentasian

Pasal 15

Tatacara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 18

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Raba-Bima
Pada tanggal, 6 Oktober 2005



Diundangkan di Raba Bima,

Pada tanggal 6 Oktober 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2005 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Penjelasan Umum

Dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah melalui berbagai peraturan perundangan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala nasional dan daerah.

Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, dan Renja-SKPD. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa guna menjamin kepastian hukum, kepastian arah, kebijakan, dalam perencanaan pembangunan tersebut maka dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus dituangkan dalam produk hukum baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Bahwa sesuai bunyi pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi pemerintahan adalah untuk melaksanakan kehidupan bernegara dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Ayat (2)

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga atau organisasi/unit kerja pemerintahan di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggaraan Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah unsur-unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 01